



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah yang menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu ditunjang oleh aparatur/sumber daya manusia yang sesuai secara kuantitas dan kualitas;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, serta untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang bersih, profesional, berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab sehingga pengadaan pegawai aparatur sipil negara harus dengan mekanisme pengadaan yang dapat dilaksanakan dengan baik, objektif, dan akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. bahwa agar pengadaan pegawai aparatur sipil negara dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai...

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon PNS dan calon PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengadaan Pegawai ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu instansi pemerintah.
12. Panitia Seleksi Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh PPK atau Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun jadwal, mengumumkan jabatan yang dibutuhkan dan persyaratan pelamaran, melakukan seleksi administrasi, menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi dan melaksanakan seleksi kompetensi serta menyusulkan hasil seleksi kompetensi kepada panitia seleksi nasional.

BAB II TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengadaan Pegawai ASN dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan ASN.
- (2) Penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendayagunaan Aparatur Negara.
- (3) Pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan Calon Pegawai ASN dan masa percobaan bakal Calon Pegawai ASN; dan
 - g. pengangkatan menjadi Pegawai ASN.

Pasal 3

- (1) Untuk Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Panitia Seleksi Daerah.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotan dan uraian tugas Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan jadwal Pengadaan Pegawai ASN; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana Pengadaan Pegawai ASN.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk melamar sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

d. tidak...

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang; dan
 - k. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi untuk melamar sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - i. persyaratan lain yang sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas tahapan:
- a. seleksi administrasi;

b. seleksi...

- b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
 - (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar Pegawai ASN.
 - (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
 - (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik.

Bagian Keenam

Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Masa Percobaan Calon Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Calon Pegawai ASN dengan keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk calon PNS wajib menjalani percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Apabila calon PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon PNS.

Pasal 12...

Pasal 12

Hak atas gaji bagi Calon ASN mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil Negara

Pasal 14

- (1) Calon PNS diangkat menjadi PNS, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat Kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
 - c. telah lulus Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Calon PPPK diangkat menjadi PPPK, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi syarat Kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PPPK; dan
 - b. telah mendapatkan nomor induk pegawai dari kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan penilaian kinerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter PNS atau dokter rumah sakit pemerintah.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat menjadi ASN ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai tembusan.

Pasal 16

Calon PNS yang menjalani masa percobaan 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena suatu sebab belum diangkat menjadi PNS, hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

BAB III
PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

Pasal 17

- (1) Calon Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan sebagai Calon Pegawai ASN.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pegawai ASN diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 18

Dalam hal Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Pengadaan Pegawai ASN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002